



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum. Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
9. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat.
11. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun pemerintah daerah.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
17. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
18. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta PSUnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
19. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta PSUnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
20. Pembangunan PSU adalah penyediaan PSU yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang.

21. Penyerahan PSU adalah penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
22. Pemanfaatan PSU yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan PSU pemerintah daerah.
23. Pengawasan PSU adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan PSU dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
25. Kewajiban PSU adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota.
26. Pengguna barang yang selanjutnya disebut pengguna adalah masyarakat di daerah dan/atau masyarakat dari luar Daerah.
27. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRC adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
28. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
29. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRC adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang batasan-batasan yang diizinkan untuk penggunaan lahan, pengkavlingan (persil) garis sempadan bangunan dan komponen fisik bangunan lainnya.
30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
34. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
35. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan PSU.
36. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak untuk melakukan penilaian/perhitungan sehubungan dengan adanya permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan cara menyerahkan kompensasi nonuang dari Pengembang kepada pemerintah daerah.

37. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
38. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada pemerintah daerah.
39. Alat Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pengalihan Lokasi adalah pemindahan atau perubahan lokasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang menjadi kewajiban pengembang dari lokasi yang telah ditetapkan dalam KRK dan rencana tapak ke lokasi lain di daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan PSU pada lingkungan perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan PSU pada lingkungan perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan PSU dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga perumahan, pemerintah daerah, dan pengembang.

Pasal 4

Penyerahan dan pengelolaan PSU dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerah PSU;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadeaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan tim verifikasi;
- b. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. larangan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan pada lingkungan perumahan dari pengembang atau kelompok warga masyarakat, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Perangkat Daerah terkait;
 - f. Camat; dan
 - g. Lurah/Kepala Kampung (Penghulu).
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
- (2) Penilaian oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 9

Perumahan terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 10

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau lebih menyesuaikan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib menyerahkan PSU yang telah dibangun kepada pemerintah daerah adalah pengembang yang membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
- (4) Apabila pembangunan perumahan tidak bersusun, luas lahan dan/atau jumlah huniannya kurang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka pengembang wajib menyediakan PSU sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lahan untuk penyediaan PSU Perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak katas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan disertai dengan berita acara serah terima.

Pasal 11

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

BAB IV
PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan PSU berdasarkan rencana tapak yang telah disetujui pemerintah daerah.
- (2) Setiap pengembang dalam menyusun rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dan mengacu pada pedoman umum penyelenggaraan PSU kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olah raga;
 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir.
 - c. Utilitas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. sarana pemadam kebakaran; dan
 7. sarana penerangan jalan umum.

BAB V
PENYEDIAAN PSU

Bagian Kesatu
Bentuk Penyediaan PSU

Pasal 13

- (1) Setiap pengembang yang menyelenggarakan perumahan dan permukiman wajib menyediakan PSU, disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi prasana dan utilitas, kecuali sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis didalam rencana tapak kecuali sarana pemakaman.
- (4) Setiap pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan perumahan.

Pasal 14

- (1) Penyediaan PSU serta luasannya dinyatakan dalam rencana tapak (*site plan*) yang disahkan menjadi lampiran izin pembangunan pengembangan perumahan.
- (2) Salinan rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah kelurahan/kampung.
- (3) Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. rencana tapak yang belum disahkan; dan
 - b. rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 15

- (1) Perubahan rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 100% (seratus perseratus) dari warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan rencana tapak lingkungan perumahan.

Bagian Kedua Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 16

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, dan utilitas sesuai dengan KRK dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar, maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. untuk luas perumahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 (seratus) hektar, maka luas lahan untuk prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana sesuai dengan KRK dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar, maka luas lahan untuk sarana paling besar 5% (lima perseratus);
 - b. untuk luas perumahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka luas lahan untuk sarana paling besar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk luas perumahan lebih dari 100 (seratus) hektar, maka luas lahan untuk sarana paling besar 15% (lima belas perseratus).
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengembang perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan perumahan bagi perumahan bersubsidi yang tidak dipungut biaya retribusi.
- (4) Penyediaan lahan untuk sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pengembang, dapat dilakukan pada kavling/tapak perumahan dan/atau di luar kavling/tapak perumahan namun masih berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan perumahan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk PSU paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dipergunakan sebagai RTH;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai PSU.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan PSU dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Ketiga Jaringan Jalan

Pasal 18

- (1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungan perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 19

- (1) Pengembang wajib membangun jaringan saluran pembuangan air limbah pada lingkungan perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal diwajibkan menggunakan fasilitas tangki septik bersama untuk perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan deret atau perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

Bagian Kelima Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan/Drainase

Pasal 20

- (1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air hujan/drainase sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai.
- (3) Badan penerima air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa saluran utama yaitu sungai atau pembuang lainnya.
- (4) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, pintu air, plengseng, dan/atau *street inlet*.

Bagian Keenam
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan sampah sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
 - b. untuk lingkungan Rukun Warga dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah berkapasitas 2 m³ (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6 m³ (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;
 - c. setiap pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
 1. tempat penampungan sementara untuk perumahan skala kecil/perumahan dengan luas lahan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
 2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk perumahan skala menengah dan besar/perumahan dengan luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) hektar.
 - d. tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Sarana Pemakaman

Pasal 22

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan sarana pemakaman dapat dilakukan di dalam atau di luar tapak perumahan; dan
 - b. untuk penyediaan sarana pemakaman di luar tapak perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.
- (2) Penyediaan sarana pemakaman di luar tapak pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperluas lahan makam milik pemerintah daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. memperluas lahan makam milik masyarakat dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi daerah dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pengelola makam milik masyarakat;
 - c. membangun makam baru di luar lokasi lahan pembangunan perumahan dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Kabupaten Siak dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum;
 - d. lokasi lahan sesuai dengan rencana penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan/atau
 - e. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Sarana RTH

Pasal 23

Pengembang perumahan wajib menyediakan sarana RTH pada lingkungan perumahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan RTH di dalam lokasi tapak perumahan; dan
- b. luasan RTH yang wajib disediakan adalah:
 1. taman/tempat bermain untuk lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa serta luas tanah paling sedikit 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi);
 2. taman/tempat bermain untuk lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa serta luas tanah paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m² (satu meter persegi).

Bagian Kesembilan
Penyediaan Sarana Peribadatan

Pasal 24

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai.
- (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat :
 - a. terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau Permukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
 - b. rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman.

Bagian Kesepuluh
Pembangunan Prasarana dan Utilitas

Pasal 25

- (1) Pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan b, sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan dan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah disetujui, dapat dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap;
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap; atau
 - c. pembangunan prasarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah seluruh unit selesai terbangun.

BAB VI
PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyerahaan PSU

Pasal 26

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan PSU di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan; dan
 - b. sesuai dengan KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penyerahan PSU di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan perumahan dilakukan bertahap;
 - b. atau sekaligus, apabila rencana pembangunan perumahan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Penyerahan PSU secara administratif dilakukan sebelum proses pengajuan PBG.

Pasal 27

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan c pada lingkungan perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana pada lingkungan perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berupa tanah siap bangun.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyerahaan PSU

Pasal 28

- (1) PSU di lingkungan perumahan yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk utilitas, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah daerah menerima PSU di lingkungan perumahan yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi dan luasan PSU sesuai dengan KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengembang harus menyerahkan :
 - a. dokumen KRK dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah;
 - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah;
 - e. Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT)/Induk Sertifikat yang dilepaskan sebagian tanahnya; dan
 - f. harga perkiraan PSU yang diserahkan.

Bagian Ketiga **Tata Cara Penyerahan PSU**

Pasal 29

Penyerahan PSU di lingkungan perumahan terdiri dari :

- a. penyerahan secara administrasi;
- b. penyerahan kompensasi untuk penyediaan sarana pemakaman; dan
- c. penyerahan secara fisik.

Pasal 30

- (1) Tata cara penyerahan PSU secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. pemohon mengajukan permohonan penyerahan PSU kepada Bupati dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan administrasi;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU;
 - c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan, meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU;
 - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk:
 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil survey, evaluasi dan verifikasi atas PSU yang akan diserahkan;
 2. penyiapan konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan dan serah terima fisik terhadap standar dan persyaratan teknis atas PSU yang akan diserahkan; dan
 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan PSU yang akan diserahkan.
 - d. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima;

- e. PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - f. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - g. PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada bupati;
 - h. Bupati menetapkan PSU yang diterima dengan Keputusan Bupati;
 - i. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan perangkat daerah yang berwenang mengelola; dan
 - j. berita acara Serah Terima Fisik PSU ditandatangani oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi;
- (3) Tata cara pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara Barang Milik Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan;
 - b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah;
 - d. segala biaya dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai PSU atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - f. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang.
- (4) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan; dan
 - c. lampiran-lampiran, antara lain :
 1. daftar dan gambar rencana induk dan/atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.
 2. berita Acara hasil pemeriksaan verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan;
 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari pengembang kepada pemerintah daerah;
 4. sertifikat tanah asli atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional atas biaya pengembang.
 - d. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat PSU Terlantar

Pasal 31

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan PSU ditelantarkan/tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah berwenang mengambil alih aset dengan membuat berita acara perolehan PSU perumahan dan permukiman.

Pasal 32

Pengambilalihan PSU dari pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila hasil temuan BPK terdapat aset PSU yang belum diserahkan secara fisik tetapi sudah tercatat dalam DBMD, maka kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan nota dinas kepada bupati untuk dilakukan verifikasi dan penguasaan aset terhadap PSU yang ditinggalkan pengembang;
- b. apabila berdasarkan hasil pendataan dari tim verifikasi terdapat PSU yang diterlantarkan pengembang dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi mengajukan nota dinas kepada bupati untuk dilakukan verifikasi dan penguasaan aset terhadap PSU yang ditinggalkan pengembang;
- c. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses perolehan hak atas tanah PSU yang belum diserahkan secara administrasi namun ditelantarkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. berdasarkan penugasan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sekretaris daerah selaku ketua tim verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap PSU yang akan diambil alih asetnya oleh pemerintah daerah;
- e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi mengumumkan mengenai kedudukan, keberadaan pengembang dan detail PSU sebagaimana tertuang dalam rencana tapak dengan mempertimbangkan eksisting PSU selama 14 (empat belas) hari kalender pada media masa.
- f. Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi mengundang anggota Tim Verifikasi, perwakilan warga, penghulu/lurah dan camat setempat untuk membahas terhadap PSU yang akan diambil alih asetnya oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya menugaskan anggota Tim Verifikasi melakukan pengecekan kondisi PSU di lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Status Tanah PSU oleh Penghulu/Lurah yang diketahui Camat setempat, yang isinya memuat :
 1. tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku C kampung/kelurahan;
 2. tanah tersebut pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kantor Pertanahan Daerah;
 3. tanah tersebut telah dikuasai dan tercatat sebagai aset tetap dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah; atau
 4. tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain.

5. melampirkan Surat Pernyataan dari masyarakat/ warga setempat bahwa prasarana, sarana dan utilitas di Perumahan tersebut diterlantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang.
- g. Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi, perwakilan warga, penghulu/lurah dan camat setempat, guna :
 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi PSU;
 2. penyiapan konsep dan tanda tangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Fisik PSU dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; dan
 3. konsep Surat Pernyataan Penguasaan Aset terhadap PSU yang akan diambil alih oleh pemerintah daerah.
- h. berdasarkan Laporan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan surat keterangan dari kampung/kelurahan terhadap status lahan PSU yang ditinggalkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan surat pernyataan warga setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf f point 5, bupati menandatangani Surat Keputusan tentang Penetapan PSU sebagai Barang Milik Daerah;
- i. berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Aset oleh pemerintah daerah terhadap PSU yang telah ditinggalkan oleh pengembang;
- j. isi Surat Pernyataan Penguasaan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf i, paling sedikit memuat pernyataan :
 1. bahwa tanah yang dimohon telah dikuasai oleh pemerintah daerah;
 2. bahwa tanah tersebut telah dipergunakan/dimanfaatkan untuk PSU;
 3. bahwa tanah yang dimohon telah tercatat sebagai aset tetap dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah; dan
 4. bahwa tanah yang dimohon tidak dalam keadaan sengketa baik batas maupun penguasaannya/kepemilikannya.
- k. berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf j, sekretaris daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah membuat Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada Kantor Pertanahan;
- l. Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi wajib menyimpan dokumen asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dan Surat Pernyataan Penguasaan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf j, serta fotokopi sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah atas PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. untuk keperluan pencatatan dalam DBMD, Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan asli dan fotokopi dokumen yang terkait dengan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf l, kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- n. Format surat pernyataan masyarakat setempat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f poin 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Apabila kewajiban penyerahan PSU perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dipenuhi oleh pengembang maka pemerintah daerah wajib melakukan penagihan.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
 - d. pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
 - e. pengembang tidak menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diperjanjikan; atau
 - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang berupaya untuk menghindari dari kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 34

Apabila pengembang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban PSU perumahan akan diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta pailit dari pengembang.

BAB VIII RELOKASI

Pasal 35

- (1) Apabila dalam penyediaan sarana pemakaman umum secara nyata tidak dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan sarana pemakaman/tempat pemakaman umum yang menjadi kewajiban dari pengembang.
- (3) Penilaian atas relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pihak terkait yang berkompetensi sehingga kegiatan relokasi oleh pengembang lebih tepat dan memadai.
- (4) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan PSU;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan PSU;
 - c. penyerobotan PSU oleh pihak lain;
 - d. pengerusakan PSU oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
 - e. keberadaan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban PSU.
- (3) Camat dan/atau Lurah/Penghulu setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 37

- (1) Pengembang dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan PSU perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Pengembang dilarang untuk menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh PSU perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- (3) PD/UKPD yang berwenang dalam pengelolaan PSU dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban PSU kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh tim verifikasi;
 - b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan;
 - c. permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan;
 - d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah penolakan terhadap setiap;
 - f. permohonan pengajuan PBG yang dilakukan oleh pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; dan
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PSU perumahan dan permukiman yang telah selesai atau dalam tahap penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada pemerintah daerah setelah dilakukan verifikasi;
- b. untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada pemerintah daerah secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- c. untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Bupati ini, termasuk PSU yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun;
- d. untuk PSU yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, MPd
Pembina Utama Madya
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 87

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 87 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

**SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Siak Sri Indrapura, 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Penyerahan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan**

Kepada Yth :
Bupati Siak
Di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Nama Perumahan :

Alamat/No. Telp :

Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan
antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;
2. Petinggal.

Kop Surat Perusahaan
(Untuk Badan Usaha Berbadan Hukum)
atau
Nama dan Alamat
(Untuk Usaha Perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 10.000

(.....)

A. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama :
 Jabatan :
 Tempat/ tanggal Lahir :
 Alamat :
 Telepon :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Keterangan
1.	Prasarana				
	a. Jaringan Jalan				
	b. Jaringan Saluran Pembuangan				
	c. Air Limbah				
	d. Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase)				
	e. Tempat Pembuangan Sampah				
2.	Sarana				
	a. Sarana Ibadah				
	b. Sarana Perniagaan/ Perbelanjaan				
	c. Sarana Pelayan Umum dan Pemerintahan				
	d. Sarana Pendidikan				
	e. Sarana Kesehatan				
	f. Sarana Kreasi dan Olah raga				
	g. Sarana Pemakaman				
	h. Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau				
	i. Sarana Parkir				
3.	Utilitas				
	a. Jaringan Air Bersih				
	b. Jaringan Listrik				
	c. Jaringan Telepon				
	d. Jaringan Gas				
	e. Jaringan Transportasi				
	f. Pemadam Kebakaran				
	g. Sarana Penerangan Jalan Umum				

B. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.	Badan Hukum	:	
2.	Nama Perusahaan	:	
3.	Siteplan No./Tanggal	:	
4.	Penanggung Jawab	:	
5.	Luas Dikuasai (M2)	:	

KELENGKAPAN DATA				KET.
		Ada	Tidak Ada	
6. Umum				
	a. Data Lokasi			
	b. Kelurahan/Kampung			
	c. Kecamatan			
7. Administrasi				
	a. Dokumen Rencana Tapak			
	b. Persetujuan Dinas			
	c. IMB			
	d. Kesesuaian Tata Ruang			
	e. Surat Pelepasan Hak			
8.a Teknis Prasarana				
	1. Jaringan Jalan			
	2. Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah			
	3. Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase)			
	4. Tempat Pembuangan Sampah			
8.b Sarana				
	1. Sarana Ibadah			
	2. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan			
	3. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintah			
	4. Sarana Pendidikan			
	5. Sarana Kesehatan			
	6. Sarana Kreasi dan Olah Raga			
	7. Sarana Pemakaman			
	8. Terbuka Hijau			
	9. Sarana Parkir			
	10. Sarana Persampahan			
9. Utilitas				
	a. Jaringan Air Bersih			
	b. Jaringan Listrik			
	c. Jaringan Gas			
	d. Jaringan Transportasi			
	e. Jaringan Kebakaran			
	f. Penerangan Jalan Umum			

TIM VERIFIKASI

No	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.....	
2.			2.....
3.		3.....	
4.			4.....
5.		5.....	
6.			6.....
7.		7.....	
8.			8.....

BUPATI SIAK

Cap/TTD

.....

Siak Sri Indrapura,
.....2022
PT./CV. (Nama Badan Hukum)
(Tanda Tangan dan Cap)

Materai 10.000

(Direktur)

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN.

BERITA ACARA

Nomor :

Nomor :

SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG TERLETAK DI LOKASI PERUMAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KECAMATAN..... KABUPATEN SIAK

Pada hari ini,, tanggal, bulan Tahun Dua Ribu (.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Selaku Direktur Utama dari yang merupakan pengembang Perumahan, berkedudukan di dalam hal ini bertindak serta sah mewakili PT. berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Bupati Siak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Tahun tanggal tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung, Kec. Mempura, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan serah terima Prasarana,Sarana, Utilitas Lingkungan Perumahan Berikut Bangunannya dengan luas kawasan pengembangan mencapai ±M², yang terletak di lokasi Perumahan Kampung/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Siak, yang berdasar pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
10. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor; .../.../.... tentang Pemeriksaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terletak di lokasi Perumahan Kampung/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Siak.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Prasarana Sarana dan Utilitas meliputi :
- a. Prasarana Perumahan dan Permukiman :
 - Jaringan jalan seluas M²
 - Jaringan drainase seluas M²
 - b. Sarana Perumahan dan Permukiman ;
 - Sarana Ruang Terbuka
 - Ruang terbuka seluas M²
 - c. Utilitas Perumahan dan Permukiman :
 - sejumlah Unit
 - sejumlah
- (2) Adapun nilai obyek Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berdasarkan NJOP PBB Tahun sebesar Rp..... / M², maka nilai lahan tersebut adalah (NJOB PBB x Total Luas lahan yang diserahkan) Rp. /M² x M² = Rp. (.....Terbilang).

Pasal 2

Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas yang diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan memenuhi standar sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangn.

Pasal 4

Dengan diadakan serah terima ini maka beban yang berkaitan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Berita Acara serah terima ini ditandatangani di Siak Sri Indrapura oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Berita Acara Serah Terima ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI MASYARAKAT/WARGA SETEMPAT.

**KELOMPOK PERWAKILAN WARGA (RW.../LKMK....)
KAMPUNG/KELURAHAN..... , KECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK**

Siak, _____ (Tanggal, Bulan, Tahun)
Kepada Yth. Bupati Siak
Jl.
Siak

SURAT PERNYATAAN

Kami warga Perumahan _____ (NamaPerumahan), alamat _____
_____, menyatakan bahwa :

1. Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan _____ (NamaPerumahan) tidak dipelihara dan diterlantarkan oleh PT. _____;
2. Akan membantu kelancaran proses pengambilalihan aset PSU oleh pemerintah daerah demi kelangsungan fungsi PSU di lingkungan Perumahan _____.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd

Ttd

(.....)
Wakil warga 1

(.....)
Wakil warga 2

Mengetahui :
Lurah/Penghulu..... :

Camat :

(.....)

(.....)

BUPATI SIAK,

TTD

(.....)

Keterangan : Mohon dilampirkan tandatangan dukungan warga

**A. Alur Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Ketentuan Umum**

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Siak, ditembuskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Tembusan Surat Permohonan dilampiri oleh berkas-berkas sebagai materi klarifikasi Permohonan.
3. Klarifikasi Dokumen Permohonan dilakukan oleh Sekretariat dan Tim Verifikasi, terdiri dari Klarifikasi dan Administrative dan Klarifikasi lapangan. Klarifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lapangan (site) dengan dokumen Administrative.
4. Hasil Klarifikasi disampaikan oleh sekretariat kepada pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki.
5. Sekretariat menentukan jadwal expose/paparan pemohon dihadapan Tim Verifikasi untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan pemohon.
6. Tim Verifikasi melakukan penilaian atas berkas permohonan terhadap syarat umum, teknis dan administrative termasuk penilaian lapangan.
7. Apabila Tim Verifikasi menyarankan untuk melengkapi dan memperbaiki, maka pemohon wajib memenuhi seluruh rekomendasi Tim Verifikasi paling lama 1 (satu) bulan setelah Berita Acara hasil expose diterima oleh pemohon.
8. Tim Verifikasi menentukan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) yang akan diserahkan.
9. Sekretariat Tim penyerahan menyiapkan materi dan menjadwalkan penandatanganan Berita Acara Penyerahan PSU antara Pemohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mencatatkan sebagai Barang Milik Daerah.
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah dari hasil penyerahan PSU, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Sekretariat :

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda – Tanjung Agung

SIK SRI INDRAPURA



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Tanjung Agung
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 21 April 2022

Nomor : 600/DPU-TARUKIM/2022/211
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Peraturan Bupati Siak tentang Tata
Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum

di _

Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bahwa diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati Siak mengenai **Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman**. Adanya Peraturan Bupati Siak tersebut menjadi dasar untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di lingkungan Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA
RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK



H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST., MT.
NIP. 19761119 200012 1 001